



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.54, 2012

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.  
Pembangunan Infrastruktur. Kawasan Perbatasan.  
Rencana Aksi.**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN  
PERBATASAN TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan membuka keterisolasian daerah perbatasan, perlu disusun Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45);
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

4. **Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025** selanjutnya disebut **Desain Besar 2011-2025** adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.
5. **Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Rinduk** adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. **Rencana aksi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi Infrastruktur** adalah pedoman implementasi tahunan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pada Kecamatan Lokasi Prioritas dan Lokasi Prioritas Tahun 2012 dan Kecamatan pendukungnya
7. **Pembangunan** adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
8. **Pengelolaan** adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
9. **Wilayah negara** adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
10. **Kawasan perbatasan** adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan** yang selanjutnya disingkat **BNPP** adalah **Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan** sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

## **Pasal 2**

**Renaksi infrastruktur kawasan perbatasan** terdiri atas:

- a. **kawasan perbatasan darat ; dan**
- b. **kawasan perbatasan laut.**

### Pasal 3

- (1) Aspek Renaksi Infrastruktur kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- a. infrastruktur fisik;
  - b. infrastruktur ekonomi kesra; dan
  - c. infrastruktur pemerintahan.
- (2) Aspek Renaksi Infrastruktur kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur fisik;
  - b. infrastruktur ekonomi kesra; dan
  - c. infrastruktur pemerintahan.

### Pasal 4

- (1) Indikator infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan yang ada umumnya non status;
  - b. jalan yang ada tidak dapat dilalui oleh kendaraan;
  - c. sarana pendukung komunikasi belum tersedia;
  - d. belum ada moda transportasi yang secara rutin dan memadai, dalam mengakses kawasan perbatasan; dan
  - e. belum tersedianya energi kelistrikan/ketergantungan energi dengan negara tetangga.
- (2) Indikator infrastruktur ekonomi kesra kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belum tersedianya pelayanan kesehatan (puskesmas);
  - b. akses terhadap pelayanan kesehatan sulit;
  - c. belum tersedianya polindes/posyandu/rumah sakit di desa; dan
  - d. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA).
- (3) Indikator infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keterbatasan fasilitas kantor camat dan kantor desa;
  - b. keterbatasan sarana dan prasarana pendukung mobilisasi pelayanan pemerintahan;
  - c. belum tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi; dan
  - d. belum tersedianya data *base profile* pemerintahan di kawasan perbatasan.

### Pasal 5

- (1) Indikator infrastruktur fisik kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. belum ada dermaga, tambatan perahu dan moda transportasi laut;
  - b. belum ada sarana dan prasarana komunikasi; dan
  - c. belum tersedianya energi kelistrikan/masih ketergantungan energi dengan negara tetangga.
- (2) Indikator infrastruktur ekonomi kesra kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. belum tersedianya pelayanan kesehatan (puskesmas);
  - b. akses terhadap pelayanan kesehatan sulit;
  - c. belum tersedianya polindes/posyandu/rumah sakit di desa; dan
  - d. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA).
- (3) Indikator infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. belum ada pendukung operasionalisasi pelayanan pemerintahan;
  - b. sebagian masyarakat belum dapat mengakses pelayanan pemerintahan; dan
  - c. belum tersedianya data *base profile* pemerintahan di kawasan perbatasan.

### Pasal 6

Renaksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. RPJP Nasional;
- b. Rencana tata ruang di kawasan perbatasan;
- c. Desain Besar Tahun 2011-2025;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- e. Rinduk; dan
- f. Kondisi kawasan perbatasan negara.

### Pasal 7

Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan harus berpedoman pada Renaksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

**Pasal 8**

**Uraian Renaksi dan rekapitulasi anggaran infrastruktur tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.**

**Pasal 9**

**Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2012  
MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA  
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**